



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Ibolian 26 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik titapotabuga@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun IV RT 008 Desa Wangga Baru, Kec. Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor : 86/Pdt.G/2025/PA.Llk, tanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 21 September 2016 di Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, dan Belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-49/Kua.23.01.11/BA.00/2/2025 tertanggal 12 Februari 2025;\
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis pada umur 15 tahun, sedangkan Tergugat berstatus perjaka yang berumur 20 tahun dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid yang bernama, Kasnadi Mastuki, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung, yang bernama Hut Potabuga, dengan mahar seperangkat alat sholat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama:

Misran Lantong, Agama Islam, pekerjaan Petani;
Raden Mokodompit, Agama Islam, Pekerjaan Petani;
3. Bahwa Antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/ tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun I Desa Ibolian Kec. Dumoga Tengah, selama kira-kira 1 (satu) tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Dusun III Desa Wangga Baru, Kec. Dumoga Barat sampai dengan terjadinya perpisahan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama Dzaiq Mokodompit bin Diding Mokodompit, lahir di Ibolian, 24 Oktober 2016, saat ini diasuh Penggugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Januari 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus antara penggugat dan Tergugat, yang dikarenakan ;

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 6.2. Tergugat setiap cemburu ke Penggugat sering melakukan KDRT berupa memukul dan menampar Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 28 Februari 2022 dimana, Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2016;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Halaman. 3 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Lolak tertanggal 14 Februari 2025 dengan menempelkan surat permohonan Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, dan ternyata tidak ada pihak orang / pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Llk tanggal 26 Februari 2025 dan tanggal 11 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat memberikan pengakuan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah hanya dihadiri oleh beberapa orang saja yaitu Penggugat (calon istri), Tergugat (calon suami), kedua orang tua Penggugat, 2 (dua) orang saksi nikah dan Imam masjid bernama Kusyadi (sebagai wali yang menikahkan);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 7101356602010001 tertanggal 7 Desember 2020, atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat Nomor 140/SKKT/DI-DT/475/02/2025 tertanggal 14 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Ibolian, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-49/Kua.23.01.11/BA.00/2/2-25 tertanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **XXx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu dari ponakan saksi;
 - Bahwa setahu saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Dumoga Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yakni pada tahun 2016 bertempat di rumah orang tua Penggugat tetapi saksi lupa tanggal berapa;
 - Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut hanya Penggugat dan Tergugat, kedua orang tua Penggugat, Imam mesjid setempat, saksi dan tetangga;

Halaman. 5 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam (jiaou) masjid setempat bernama Kusniyadi dengan dua orang saksi nikah yakni Misran Lantong (saksi) dan Raden dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pernikahannya tidak tercatat di KUA, yang saksi tahu karena Penggugat saat itu belum cukup umur untuk menikah dan dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada bahasa menyerahkan perwalian dari ayah Penggugat kepada Imam masjid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan dan mengganggu gugat;

2. XXx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yakni pada tahun 2016 bertempat di rumah orang tua Penggugat tetapi saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut hanya Penggugat dan Tergugat, kedua orang tua Penggugat, Imam masjid bernama Kusyadi (wali yang menikahkan);
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam (jiaou) masjid setempat bernama Kusniyadi dengan dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan bapak Raden dengan mahar seperangkat alat sholat;

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Dumoga Barat karena Penggugat waktu itu dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi orang PPN tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung Penggugat hadir tetapi ayah hanya menyampaikan ke pak Imam tolong anaknya mau nikah tanpa ada bahasa menyerahkan perwaliannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan dan mengganggu gugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Lik diterima tanggal 26 Februari 2025 dan tanggal 11 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman. 7 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan namun tidak dicatat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara Isbat Nikah Kumulasi Gugatan Perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat berkenaan dengan penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat, secara formil dapat diterima, namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan kumulasi yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berdasarkan tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 bertempat di rumah orangtua Penggugat di Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menikahkan sekaligus menjadi wali nikah Penggugat adalah seorang imam bernama Kasnadi Mastuki, yang menjadi saksi pernikahan adalah Misran Lantong dan Raden Mokodompit, serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan, keduanya beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan atau menggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang

Halaman. 8 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat setiap cemburu ke Penggugat sering melakukan KDRT berupa memukul dan menampar Penggugat. Puncaknya, pada bulan tanggal 28 Februari 2022 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Asli Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat) yang dikeluarkan oleh Pjs. Sangadi Ibolian sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai kependudukan Penggugat dan Tergugat sebagai warga Desa Ibolian dengan perkawinan yang tidak tercatat di KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Halaman. 9 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa (Asli Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi adalah Paman Penggugat, mengetahui perkawinan Penggugat dilaksanakan secara Islam pada tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat, dan dihadiri oleh Penggugat (calon istri), Tergugat (calon suami), dan yang menikahkan adalah Imam Masjid setempat bernama Kusniyadi dengan 2 (dua)

Halaman. 10 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Misran Lantong dan Raden dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan pada saat menikah saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Penggugat menyerahkan wali nikah kepada Imam Masjid bernama Kusyadi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mengetahui perkawinan Penggugat dilaksanakan secara Islam pada tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat, dan dihadiri oleh Penggugat (calon istri), Tergugat (calon suami), dan yang menikahkan adalah Imam Masjid setempat bernama Kusniyadi dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Misran Lantong dan Raden dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan pada saat menikah ayah kandung Penggugat hanya menyampaikan kepada Imam Masjid bernama Kusyadi bahwa anaknya (Penggugat) mau menikah tanpa ada bahasa menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid setempat bernama Kusyadi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 21 September 2016 di Desa ibolian, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam masjid setempat, dengan saksi dua orang masing-masing bernama Misran Lantong dan Raden;
4. Bahwa ayah kandung Penggugat hadir pada saat menikah namun tidak ada pelimpahan menyerahkan wali nikah kepada Imam masjid tersebut;

Halaman. 11 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, yang dimulai dari petitum permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam kitab *Al Iqna'juz II halaman 12*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Artinya: "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2016, dengan dihadiri calon suami (Tergugat) calon istri (Penggugat), wali nikah, dan dua orang saksi sehingga dianggap telah terpenuhi rukun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa yang menjadi wali nikah bukan wali nasab (ayah kandung) Penggugat, namun yang menjadi wali adalah imam masjid bernama Kusyadi dan nama wali tersebut berbeda dengan nama wali yang ada dalam gugatan Penggugat yaitu bernama Kasnadi Mastuki, sementara tidak ada proses penyerahan wali dari ayah kandung kepada Imam masjid tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari: Wali Nasab dan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Wali Nasab adalah orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan mempelai wanita yang terdiri dari: pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; kedua,

Halaman. 12 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka; ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka; dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa (1) Wali Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan, dan (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *keadlalan* wali tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, telah mengatur bahwa wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat, dan apabila tidak hadir pada saat akad nikah, wali nasab membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, atau dalam hal tidak adanya wali nasab, akad nikah dapat dilaksanakan dengan wali hakim yang merupakan Kepala KUA Kecamatan/ PPN LN, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim telah pula mengatur bahwa Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya, dan apabila di wilayah kecamatan tersebut Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada maka kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama diberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur wali nikah terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur norma-norma mengenai urgensinya

Halaman. 13 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah sebagai salah satu rukun nikah, terutama penempatan Wali Nasab sebagai prioritas utama sebagai wali nikah, dan dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada satupun aturan yang membedakan tingkat urgensi wali nikah (terutama wali nasab) sebagai rukun nikah dalam suatu perkawinan apakah calon mempelai wanitanya janda atau perawan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang telah ada wali nikahnya yaitu seorang imam yang bernama Kusyadi berbeda dengan nama yang ada di gugatan bernama Kasnadi Mastuki, akan tetapi tidak diketahui apakah ada pelimpahan perwalian / penunjukan dari wali nasab (ayah kandung) Penggugat untuk mewakilinya menjadi wali nikah Penggugat, dan Kusyadi bukan pula Kepala Kantor Urusan Agama yang telah mendapat izin Pengadilan Agama untuk menjadi wali hakim dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; Majelis Hakim menilai kedudukan wali nikah Penggugat tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna runga atau tuli, serta hadir dan menyaksikan secara langsung proses akad nikah dan menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan (Vide Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 282:

.... وَالشَّاهِدُونَ شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۖ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Halaman. 14 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

".... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..."

serta Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban yang artinya: *"Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: "Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban), ketika Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Misran Lantong dan Raden, Majelis Hakim menilai saksi-saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 di Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow adalah tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"*, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara aquo, dikarenakan gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Pernikahan Penggugat dan Tergugat di tolak maka dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman. 15 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx);
3. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Sitti Masita Korompot, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Halaman. 16 dari 17 Halaman. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Llk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitti Masita Korompot, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp34.000,00
4. Biaya PNBP : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)